

PENGGANTIAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPK
2023

Kpts KPU Kab. Sinjai No.215 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SINJAI BORONG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 PKPU No. 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc, Maka perlu menetapkan keputusan Ketua KPU Kab. Sinjai tentang Penggantian Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK Sinjai Borong Dalam Rangka Pemilu 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2023; Keputusan KPU RI No. 534 Tahun 2022.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penggantian Sekretaris Dan Staf PPK Sinjai Borong Pada Pemilu Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2023.